

Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan

Sasqia Salsabilla*

Universitas Indonesia

Email: sasqiasalsabilla@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dengan membahas mengenai perlindungan pengetahuan kebudayaan dilihat dari Undang-Undang No. 5 tahun 2017, yang mana pada saat kasus dalam putusan 823/K/Pid.Sus/2009 terjadi dimana Undang-Undang No. 5 tahun 2017 belum disahkan. Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang bersifat komunal, dimana kurangnya kesadaran dalam melindungi kebudayaan Tradisional. Munculnya berbagai permasalahan terkait Perlindungan HKI dalam Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya membuat masyarakat mulai tersadar akan pentingnya Hukum Kekayaan Intelektual itu sendiri. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menelaah literatur, perundang-undangan terkait Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya dengan melakukan pendekatan Undang-Undang dan Pustaka dengan menganalisis data sekunder melalui literatur seperti buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan terkait Pengetahuan Tradisional. Hasil, Putusan No. 823/K/Pid.Sus/2009 menunjukkan bahwa hakim kurang memahami pengetahuan tradisional, yang pada saat itu belum diatur secara khusus dan hanya melalui UU Paten, UU Merek, dan UU Hak Cipta. Kesadaran masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual juga rendah, menyebabkan ketidakpastian hukum. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 memberikan perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, seperti kesenian dan adat istiadat, dengan negara wajib melakukan inventarisasi, pemeliharaan, dan pelestarian. UU ini juga menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam penegakannya.

Kata Kunci: Pemajuan Kebudayaan, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya.

Abstract

The purpose of this study is to analyze by discussing the protection of cultural knowledge seen from Law No. 5 of 2017, which at the time of the case in decision 823/K/Pid.Sus/2009 occurred where Law No. 5 of 2017 had not been passed. Indonesian society is a communal society, where there is a lack of awareness in protecting traditional culture. The emergence of various problems related to the Protection of Intellectual Property in Traditional Knowledge and Cultural Expression has made the public begin to realize the importance of Intellectual Property Law itself. In this study, the researcher uses a normative juridical law research method, namely reviewing and studying literature, legislation related to Traditional Knowledge and Cultural Expression by conducting a Law and Literature approach by analyzing secondary data through literature such as books, journals, articles and laws and regulations related to Traditional Knowledge. As a result, Decision No. 823/K/Pid.Sus/2009 showed that judges lacked understanding of traditional knowledge, which at that time had not been specifically regulated and only through the Patent Law, Trademark Law, and Copyright Law. Public awareness of

How to cite:	Sasqia Salsabilla (2024) Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, (5) 6
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

Intellectual Property Rights is also low, leading to legal uncertainty. Law No. 5 of 2017 provides protection for traditional cultural knowledge and expressions, such as arts and customs, with the state obliged to carry out inventory, maintenance, and preservation. This law also emphasizes the importance of public legal awareness in its enforcement.

Keywords: *Cultural Advancement, Traditional Knowledge, Cultural Expression.*

Pendahuluan

Indonesia memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang luar biasa, berdasarkan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama. Kekayaan seni dan budaya ini merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang harus dilindungi (Mike, 2019);(Ayunda & Maneshakerti, 2021). Dengan demikian, kekayaan intelektual hanya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan perdagangan dengan melibatkan para penciptanya. Kekayaan seni dan budaya ini dapat memberikan dan meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan, terutama kesenian tradisional, dan harus melindungi pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional yang ada di masyarakatnya (Asri, 2020);(Putri, 2021). Bagi masyarakat Indonesia, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah komponen penting dari kehidupan sosial masyarakat tersebut (Habibi & Saidah, 2020);(Rohman, 2016);(Hafsari, 2021).

Kekayaan budaya Indonesia membuat Indonesia dihargai dan dihormati di dunia. Kekayaan budaya ini mencakup keragaman seni dan budaya, yang menghasilkan karya cipta yang memerlukan perlindungan hukum (Halilah & Arif, 2021);(R. Prayogo, 2016);(R. Tony Prayogo, 2016). Adat istiadat Indonesia telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai tanda penghormatan kepada leluhur dan memiliki nilai yang berharga karena memiliki prospek yang menguntungkan dari segi ekonomi. Ini adalah karya yang disebut ekspresi budaya tradisional (Ayu, SH, Alexander, SH, & LL M Wina Puspitasari, 2022);(Nova, 2023).

World Intellectual Property Rights menyatakan bahwa penggunaan istilah "Ekspresi Budaya Tradisional" dimaksudkan untuk menggambarkan sebuah kebudayaan sebagai karya intelektual yang bersifat tradisional dan berasal dari kelompok masyarakat tradisional. Hak Kekayaan Intelektual, yang juga dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual, muncul sebagai hasil dari Revolusi Industri pada abad ke-19. Perjanjian Paris untuk Melindungi Kekayaan Industri dan Berne Convention untuk Melindungi Karya Seni dan Literasi dibuat pada tahun 1800-an.

Negara mempertahankan hak kekayaan intelektual dan melindunginya (Dharmawan, 2018). Untuk sementara waktu, hak eksklusif memiliki sifat monopolistik dan hanya dimiliki oleh pemegang hak, sehingga mereka dapat mencegah orang lain untuk meniru dan menggunakan kekayaan intelektual mereka tanpa izin.

Ketika hak cipta dilindungi dalam bentuk fiksasi, mereka tidak perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan. Namun, di beberapa negara, pendaftaran hak cipta diperlukan sebagai bukti di pengadilan dalam kasus sengketa hak cipta. Dalam hal ini, kekayaan intelektual, terutama motif kerajinan perak, dapat dilindungi oleh hak cipta jika

memenuhi persyaratan berikut: originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Menurut Berne Convention, fiksasi sendiri adalah transformasi ide menjadi karya (Atsar, 2017). Sebuah ide tidak dapat dilindungi hak cipta jika tidak diimplementasikan.

Tidak semua karya intelektual dianggap sebagai pengetahuan tradisional; namun, karya intelektual tersebut dapat dianggap sebagai pengetahuan tradisional hanya jika karya intelektual tersebut berkembang dalam suatu kelompok tertentu. Ciri-ciri pengetahuan tradisional adalah sebagai berikut: diajarkan dan diterapkan secara terus-menerus; dianggap sebagai ilmu, yang mencakup pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya; tidak dapat berdiri sendiri, karena terhubung dengan masyarakat adat; dan berfungsi sebagai pedoman dalam hidup masyarakat karena mengandung nilai-nilai yang diciptakan oleh masyarakat (Yustisia, 2015). Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah, membebaskannya dari tuduhan, dan memulihkan kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Hakim menyimpulkan bahwa tidak ada kesamaan antara kedua alasan tersebut. PT. Karya Tangan Indah mengajukan kasasi dalam hal ini, tetapi dinyatakan tidak dapat diterima..

Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti sangat berminat untuk menegenahui dan menganalisa bagaimana implementasi dari perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia dengan demikian penelitian ini diberi judul “Implementasi Peraturan Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia”.

Dalam penelitian ini terdapat permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti antara lain sebagai berikut: a) Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Putusan No. 823/K/Pid.Sus/2009? b) Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Pengetahuan Tradisional apabila sudah disahkannya UU No. 5 tahun 2017? Berdasarkan fokus diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: a) Untuk menganalisa Pelaksanaan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Putusan No. 823/K/Pid.Sus/2009. b) Untuk menganalisa Pelaksanaan Perlindungan Pengetahuan Tradisional apabila sudah disahkannya UU No. 5 tahun 2017

Metode Penelitian

Penelitian ini mencakup jenis penelitian, metodologi, sumber bahan hukum dan data, prosedur pengumpulan bahan hukum dan data, dan teknik analisis bahan hukum dan data. Metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode ini mencakup pemeriksaan dan analisis literatur terkait Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya, menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach), dan analisis literatur sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan terkait Pengetahuan Tradisional. Dalam kasus ini, penelitian bersifat deskriptif analisis. Tujuan analisis ini adalah untuk memberi tahu atau menggambarkan keadaan sebenarnya dari masalah yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Berdasarkan Putusan 823/K/Pid.Sus/2009

Menurut WIPO, "Hak Kekayaan Intelektual refers to creations of the mind, such as invention; literary and artistic works; designs; and symbols, names, and images used in commerce." Hak milik hasil pemikiran (intelektual), yang dimiliki oleh pemiliknya bersifat tetap dan eksklusif, termasuk hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan menggunakan produk tertentu dengan izin pemilik (Usman, 2000);(Hartono, 1988). Meskipun konsep perlindungan hak kekayaan intelektual sendiri lebih dominan dalam perlindungan individu, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

Prinsip perlindungan Hukum Karya Intelektual

Hukuman hanya memberikan perlindungan kepada mereka yang membuat, mendesain, atau menghasilkan invensi orisinal.

Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya, hukum mengatur berbagai kepentingan HKI secara proporsional dan adil. Pemerintah, pencipta, inventor, pemegang, atau penerima HKI, dan masyarakat adalah pihak yang berkepentingan dalam hal ini. HKI berbasis individualisme harus diimbangi dengan kepedulian pada (Usman, 2000)

Prinsip Keadilan

Pengaturan Hukum HKI harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas.

Prinsip Perlindungan Ekonomi dan Moral

Karya HKI membutuhkan waktu, inovasi, sarana, biaya, dan semangat. Oleh karena itu, hukum harus menjamin bahwa pencipta atau inventor dapat memperoleh keuntungan finansial dari pekerjaan mereka. Selain itu, pencipta atau inventor memiliki hak moral untuk diakui sebagai pencipta atau inventor karya intelektual.

Prinsip Teritorialitas

Prinsip nasional perawatan dan MFN adalah dua prinsip utama, tetapi negara melindungi HKI berdasarkan prinsip yurisdiksi dan kedaulatan masing-masing negara. Prinsip teritorialitas tidak dihapus oleh perjanjian WTO/TRIPs atau upaya untuk menciptakan standar global untuk pengaturan HKI.

Prinsip Kemanfaatan

Karya intelektual yang dilindungi hukum hanyalah yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta bermanfaat bagi kesejahteraan dan perkembangan masyarakat. Karya intelektual yang tidak bermanfaat bagi masyarakat tidak diberi perlindungan hukum.

Prinsip Moralitas

Kejujuran intelektual adalah bagian dari moralitas yang diperlukan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas manusia. Menurut undang-undang HKI Indonesia, ciptaan atau inovasi yang dapat dilindungi oleh hukum adalah tidak bertentangan dengan kesucilaan, moralitas, atau agama.

Prinsip Teknologi dan Penyebaran Teknologi

Sesuai dengan Artikel 7 Perjanjian TRIP, tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum HKI adalah untuk mendorong invensi baru di bidang teknologi dan memudahkan penyebaran teknologi dengan mempertimbangkan kepentingan pengguna dan produsen. Pada dasarnya, teknologi harus disebarluaskan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan tidak hanya dimiliki oleh sekelompok individu, perusahaan, atau negara.

Perlindungan hak cipta lahir pada saat ide telah diwujudkan ke dalam bentuk nyata (fixation) (Raharja, 2020). Oleh karena itu, hak cipta tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan; perlindungan diberikan secara otomatis pada saat konsep diciptakan. Namun, beberapa negara juga mendaftarkan hak cipta, dengan tujuan untuk menjadi bukti di pengadilan dalam kasus sengketa hak cipta. Karena rahasia dagang terkait dengan informasi yang tidak diketahui oleh umum, elemen pendaftaran tidak diperlukan untuk melindunginya. Perjanjian lisensi rahasia dagang dapat didaftarkan, namun. Syarat dan isi perjanjiannya, bukan rahasia itu sendiri, yang disebutkan. Dalam sistem pendaftaran HKI secara umum dikenal dua cara pendaftaran HKI yaitu:

First to file system

Pendaftar pertama adalah dasar sistem pendaftaran ini. Misalnya, jika dua orang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama tentang objek yang sama, pendaftar pertama akan diprioritaskan untuk diproses, yang dikenal sebagai pendaftaran konstitutif.

First to use system

Sistem ini dikenal sebagai sistem deklaratif karena didasarkan pada pengguna pertama, yang berarti orang pertama yang akan mendaftarkan sebagai pemilik kekayaan intelektual akan menggunakannya. Dengan globalisasi komunikasi, orang dapat lebih mudah dan cepat berinteraksi satu sama lain, tetapi itu juga memiliki efek negatif, seperti menghapus nilai-nilai budaya Indonesia. Namun, keragaman budaya Indonesia dapat berkontribusi pada pengetahuan dan pendapatan negara. Pengetahuan tradisional (tradisional knowledge/TK) ditransmisikan melalui cerita, lagu, dan ritual dari generasi ke generasi.

TK mencakup kreasi berbasis tradisi dan inovasi dalam berbagai domain, seperti seni, sastra, industri, ilmiah, dan akademis. Rezim Hukum Kekayaan Intelektual dapat meningkatkan nilai TK, meskipun komunitas intelektual mengabaikan sebagian besar TK. Pengetahuan tradisional dapat mencakup isi pengetahuan itu sendiri dan ekspresi budaya tradisional, termasuk tanda-tanda dan simbol-simbol yang terkait dengan pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional dapat ditemukan dalam berbagai konteks, seperti pertanian, ilmiah, teknis, ekologi, pengobatan, dan keanekaragaman hayati.

TK adalah isu hukum yang menjadi perhatian dunia, terutama negara-negara berkembang. Salah satu masalahnya adalah kurangnya perlindungan hukum untuk TK yang digunakan secara luas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya adalah penggunaan kunyit sebagai pengobatan yang mengakibatkan tuntutan hukum berdasarkan paten. Banyak negara maju melakukan pembajakan terhadap obat tradisional

dari negara berkembang dengan cara melakukan penelitian untuk mengisolasi dan menjual obat tersebut.

Masyarakat tradisional Indonesia tidak keberatan jika TK digunakan oleh pihak lain yang melakukan penelitian dan pengembangan karena konsep kepemilikan kolektif. Namun, TK masih dapat disalahgunakan oleh individu tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat pemilik TK. Negara-negara berkembang berusaha melindungi TK dengan mengamandemen Perjanjian TRIPS, tetapi negara maju menolaknya. TK di negara berkembang memiliki banyak HKI yang didaftarkan di negara maju. Salah satu contohnya adalah perselisihan antara perusahaan perhiasan John Hardy dan perajin perhiasan Bali yang mengklaim hak cipta atas motif tradisional.

Hukum positif mendukung perlindungan kekayaan intelektual, dan Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan pengetahuan tradisional (TK). Negara yang memiliki hak cipta memiliki kewajiban untuk melindungi ekspresi budaya konvensional dalam Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, Negara berhak atas varietas lokal. Orang tidak boleh mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian darinya kecuali untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan penyelamatan flora dan fauna, menurut Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur indikasi asal tanpa kewajiban pendaftaran dan melindungi indikasi geografis setelah pendaftaran. Menurut undang-undang paten, jika invensi berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau TK, harus disebutkan dengan jelas asal usul invensi tersebut. Untuk mendorong karya intelektual baru, mengungkap karya intelektual baru, memfasilitasi tatanan pasar, dan melindungi data pengguna yang tidak beritikad baik, perlindungan intelektual melalui rezim HKI dimaksudkan.

Dalam kasus hak cipta motif perak tradisional di Bali, putusan 823/K/Pid.Sus/2009 memutuskan bahwa pengrajin perak di Bali dituduh menjiplak motif perusahaan perak PT. Karya Tangan Indah. Pada 2 februari 2007, lebih dari 10 orang, yang mengaku sebagai PPNS dan anggota mabas Polri, datang dan mengobrak abrik kediaman Ketut Deni Aryasa. Mereka menyerang tanpa izin, surat laporan RT, dan identitas, dan barang bukti disita setelah pemeriksaan. Mereka mengirimkan surat izin ke rumah Deni sebulan kemudian. Pada tanggal 11 Mei 2007, Ketut Deni Aryasa ditahan oleh POLDA atas tuduhan penjiplakan motif Fleur, Batu Kali, dan Buaya. PT Karya Tangan Indah telah mendaftarkan setiap karya cipta dan desain industri ke direktorat Jendral HKI, dengan 843 desain dan lebih dari 500 sertifikat.

Dalam hal ini, Ketut Deni Aryasa melakukan perlawanan dengan menyatakan motif yang digunakan ini adalah motif milik kolektif masyarakat yang sudah ada sejak dahulu bukan milik perseorangan tapi mengapa bisa dimiliki oleh orang asing. Dalam contoh motif fleur (bunga) yang dituding menyebarluaskan motif bunga padahal motif bunga tersebut merupakan motif tradisional Bali yang kaya akan makna, dimana motif ini banyak ditemui dalam tempat persembahyangan umat Hindu seperti di Pura.

Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan

Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, negara memiliki hak cipta untuk memiliki dan mengekspresi karya budaya yang tidak diketahui penciptanya. Tujuan dari hak cipta ini adalah untuk melindungi hasil kebudayaan rakyat. Dengan demikian, jika pihak asing memanfaatkan budaya India, itu berarti mereka memiliki hak cipta. Pada kasus 823/K/Pid.Sus/2009, terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyatakan, "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan, "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Selain itu, Pasal 49 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut: "(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan. (2) Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi."

Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 302/Pid.B/2008/PN.Dps menunjukkan bahwa Terdakwa Ketut Deni Aryasa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Penuntut Umum mengajukan kasasi pada 22 Oktober 2008, tetapi ditolak. Karena terdakwa dibebaskan secara bebas dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 244 KUHAP.

Ketut Deni Aryasa, terdakwa, dituduh tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak karya yang dilindungi hak cipta dalam dakwaan. Aryasa dituduh pernah bekerja di PT Karya Tangan Indah, sebuah perusahaan yang membuat perhiasan emas, perak, lilin, dan kulit buaya. Perusahaan ini telah mendaftarkan 843 desain ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Aryasa diketahui menggunakan motif desain yang sama dengan PT Karya Tangan Indah setelah mendirikan CV Bali Jewellery. Dia menjual model yang dia buat melalui situs webnya sendiri, www.balijewel.com, di mana pelanggan dapat melihat dan membeli produk yang dibuat. Perbuatan Aryasa menyebabkan penjualan dan kepercayaan pelanggan menurun. Berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) UU, tindakan terdakwa diancam pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 823 K/Pid.Sus/2009 menunjukkan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Pengadilan menolak pendapat bahwa Aryasa bersalah atas pelanggaran hak cipta karena tidak ada bukti bahwa Aryasa melakukan hal yang sama dengan PT Karya Tangan Indah. Selain itu, hak cipta atas karya perak rakyat yang tidak diketahui penciptanya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Law No. 28/2014 mengatur ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang

dilindungi. Bagian pertama undang-undang, termasuk Pasal 38 dan 39, menekankan perlindungan ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Bagian kedua, termasuk Pasal 40, membahas perlindungan ciptaan yang dilindungi. Bagian ketiga menegaskan bahwa negara memiliki hak cipta atas ekspresi budaya tradisional.

Pada saat kasus tersebut terjadi, masalah utama di Indonesia terkait budaya tradisional adalah tidak adanya catatan yang jelas tentang budaya asli Indonesia. Namun, dengan klaim dari pihak asing, Indonesia harus mengevaluasi kembali sistem hukumnya untuk melindungi budaya asli Indonesia (Fitriana, 2018).

Undang-Undang No. 5 tahun 2017 dalam Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya

Perlindungan pengetahuan tradisional bertujuan untuk mengakui nilai pengetahuan tradisional, mendorong penghormatan terhadap sistem pengetahuan tradisional, memenuhi kebutuhan aktual pemegang pengetahuan tradisional, memberdayakan pemegang pengetahuan tradisional, mendukung sistem pengetahuan tradisional, dan membantu mencegah penggunaan yang tidak adil dari pengetahuan tradisional. Tujuan perlindungan pengetahuan konvensional tunduk pada perjanjian dan undang-undang internasional yang berlaku. Perlindungan harus mempertahankan martabat dan integritas nilai-nilai budaya, intelektual, spiritual, sosial, ekonomi, ilmiah, teknologi, komersial, dan ekologi dari pengetahuan tradisional.

Prinsip-prinsip yang dibahas dalam teks ini bertujuan untuk melindungi pengetahuan tradisional masyarakat dan komunitas yang berbeda dengan mengakui dan menerapkan praktik-praktik, protokol, dan hukum adat dan tradisional sejauh mungkin. Perlindungan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek budaya dan ekonomi dalam pembangunan, serta menghindari tindakan yang merendahkan dan menyinggung perasaan. Partisipasi penuh dan efektif dari pemegang pengetahuan tradisional juga harus diakui, dan kualitas yang tak terpisahkan dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya harus dihormati.

Hak-hak pemegang pengetahuan konvensional harus diakui, dan langkah-langkah untuk melindungi pengetahuan harus efektif dan mudah diakses. Selain itu, fleksibilitas implementasi dan perlindungan harus diberikan, yang mencakup aspek kepemilikan dan non-kepemilikan. Perlindungan tidak hanya harus sesuai dengan sistem hukum saat ini, tetapi juga harus memberikan manfaat yang adil.

Pengetahuan tradisional harus dilindungi dari penyalahgunaan. Penyalahgunaan ini mencakup pengambilan atau perampasan pengetahuan dengan cara yang tidak adil atau terlarang, serta kegiatan komersial yang melanggar praktik dan peraturan yang adil. Tindakan seperti pencurian, penipuan, klaim palsu, dan penggunaan pengetahuan secara komersial tanpa kompensasi yang adil dan layak termasuk dalam kategori ini. Pemegang pengetahuan tradisional juga harus dilindungi dari tindakan persaingan yang tidak sehat. Misalnya, mereka dapat menipu orang bahwa produk atau layanan terkait dibuat atau disediakan dengan bantuan pemegang pengetahuan tradisional. Perlindungan pengetahuan tradisional harus mempertimbangkan praktik dan pemahaman adat pemegang pengetahuan, serta aspek agama dan sakral.

Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan

Pengetahuan tradisional, kekayaan intelektual, perbuatan melanggar hukum, atau kombinasi dari hukum-hukum ini dapat memberikan perlindungan. Selain itu, perlindungan dapat disesuaikan dengan preferensi pemegang pengetahuan dan kewajiban internasional (Basri, 2021). Prinsip-prinsip ini hanya mencakup perlindungan terhadap penyalahgunaan pengetahuan tradisional dan tidak membatasi konsepsi pengetahuan tradisional dalam konteks yang lebih luas (Nova, 2023).

Penerima manfaat perlindungan pengetahuan tradisional haruslah para pemegang pengetahuan tersebut, terutama masyarakat adat dan tradisional yang memiliki pengembangan, pelestarian, dan keterkaitan budaya dengan pengetahuan tradisional tersebut. Hak atas manfaat perlindungan harus mencakup pemahaman, hukum, protokol, dan praktik adat dari masyarakat tersebut. Kompensasi yang adil harus diberikan kepada pemegang pengetahuan tradisional jika pengetahuan tersebut digunakan secara komersial atau industri. Penggunaan pengetahuan tradisional untuk tujuan non-komersial tidak memerlukan kompensasi, tetapi pembagian manfaat yang sesuai harus didorong.

Pengguna pengetahuan tradisional harus mengidentifikasi sumber dan asal pengetahuan tersebut, mengakui pemiliknya, dan menggunakannya dengan menghormati dan mengakui nilai-nilai budayanya. Prinsip persetujuan atas dasar informasi awal mengatur akses langsung atau akuisisi pengetahuan tradisional dari pemilik tradisionalnya. Pelaksanaan perlindungan harus memperhatikan ketersediaan pengetahuan tradisional, penggunaan obat tradisional, dan penggunaan yang adil sebelum perlindungan diperkenalkan. Durasi perlindungan harus berlangsung selama pengetahuan tradisional masih relevan bagi pemegang pengetahuan tradisional.

Dalam upaya memperbaiki sistem perlindungan Kekayaan Intelektual, Pemerintah melakukan Amandemen terhadap Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten dan juga Undang-Undang Merek, tidak hanya bagi warga negaranya, tetapi juga bagi warga negara lain yang Negeranya menjadi anggota WTO karena pemerintahnya meratifikasi pembentukan organisasi perdagangan dunia tersebut (Ristiyani, Mangku, & Yuliantini, 2022).

Perlindungan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya sendiri diatur dalam pasal 38, yang berbunyi: (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai upaya memperbaiki sistem perlindungan Pengetahuan tradisional juga telah disahkannya Pasal 4 Undang-Undang No. 5 tahun 2017, dengan tujuan yang berbunyi “Tujuan diberlakukannya undang-undang ini adalah untuk: (1) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, (2) memperkaya keragaman budaya, (3) memperteguh jati diri bangsa, (4) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, (5) mencerdaskan kehidupan bangsa, (6) meningkatkan citra bangsa, (7) mewujudkan masyarakat madani,

(8) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (9) melestarikan warisan budaya bangsa dan (10) mempengaruhi arah peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi Haluan pembangunan nasional.”

Dalam Pasal 5 Undang-Undang ini juga dijelaskan mengenai objek dari pemajuan kebudayaan yaitu; tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat,ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, Bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional atau yang secara singkat disebut ddengan unsur kebudayaan. Objek Pemajuan kebudayaan dalam perspektif HKI adalah kekayaan intelektual dalam arti luas yang tidak dibatasi oleh konvensi-konvensi internasional (HKI Konvensional) seperti Paten, merek, desain industry dan sebagainya (Purwaningsih, 2020). Dengan kata lain, objek pemajuan kebudayaan dalam perspektif HKI adalah karya intelektual dari kelompok-kelompok masyarakat yang lebih luas mejadi ciri atau identitas kelompok tersebut, atau dapat disebut sebagai HKI komunal, (sekedar untuk mempermudah penyebutannya saja guna membedakan dengan paten, merek, desain industry dan sebagainya). Tentu harus dipahami bahwa objek pemajuan kebudayaan yang dimaksud dalam UUPK 2017 tidak terbatas pada HKI komunal saja, tetapi lebih luass dari itu.

Terdapat beberapa Langkah dalam Pemajuan Kebudayaan, antara lain; Pertama, Inventarisasi, dimana sebelum melakukan upaya pengembangan, pemanfaatan, pelestarian dan promosi kebudayaan harus dilakukannya upaya mencatat dan mendokumentasikan apa saja yang menjadi objek pemajuan kebudayaan. Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan bahwa “Setiap orang” dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.

Pada Pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa inventarisasi terdiri dari 3 kegiatan utama; 1) Pencatatan dan pendokumentasian, 2) Penetapan; 3) Pemutakhiran data. Dijelaskan pula dalam Pasal 17 UUPK bahwa walaupun “setiap orang” dalam hal ini dapat melakukan proses inventarisasi namun agar terdapatnya kepastian maka Undang-Undang membebankan kewajiban kepada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian. Dalam hal ini apabila pihak swasta ingin melakukan kegiatan pencatatan maka dapat mengacu pada sistem yang dikembangkan Pemerintah.

Kedua, Pengembangan dimana dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan bahwa Undang-Undang ini memberikan mandate kepada Pemerintah untuk melakukan upaya pengembangan unsur-unsur kebudayaan yang mana dilakukan melalui upaya menyebarluaskan yaitu dimana bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan tersebut agar dikenal orang lain diluar wilayahnya; Selanjutnya mengkaji atau meneliti contohnya pada bidang farmasi dimana diperlukannya kegiatan meneliti terhadap pengetahuan tradisional dalam obat-obatan yang mana diharapkan menghasilkan temuan baru; Pengayaan keberagaman unsur-unsur kebudayaan, yang mana pengayaan dapat diartikann sebagai memperkaya ragam budaya melalui proses asimilasi, akulturasi, adaptasi dan inovasi. Dengan cara itu kebudayaan dapat mejadi dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman dan ilmu teknologi.

Ketiga, Pemanfaatan yaitu pada Undang-Undang No. 5 tahun 2017 membuka peluang seluas-luasnya untuk seluruh warga Indonesia untuk memanfaatkan objek Pemajuan Kebudayaan, dalam bidang seni, setiap orang diberi kesempatan untuk memanfaatkan seni tradisi sebagai bahan baku karya kreatifnya dalam dunia modern. Dalam hal ini, penggunaan objek pemajuan kebudayaan harus dilakukan dengan tidak merusak nilai luhur dan kearifan yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Keempat, Promosi yaitu upaya dalam memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada dunia, dimana dalam hal ini bertujuan untuk melahirkan penghormatan dan penghargaan juga diharapkan produk dengan unsur kebudayaan itu akan berkembang dalam ranah bisnis dan menjadi produk unggulan. Kelima, Pelestarian yang mana dalam Pasal 24 ayat (3) UUPK 2017 menegaskan bahwa pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan tujuan mencegah kerusakan, hilang ataupun musnahnya objek pemajuan kebudayaan dimana dalam hal ini berarti upaya dalam mencegah punahnya kebudayaan suatu kelompok etnik tertentu.

Undang-undang Pemajuan Kebudayaan dalam ini tidak hanya meminta partisipasi pemerintah dalam mengambil Langkah-langkah penting, namun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemajuan kebudayaan dimana dalam hal ini Undang-Undang ini memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian semua unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan yang mana dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 butir (8) jo 18 ayat (1) UUPK 2017, lalu memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pemutakhiran dan kebudayaan yang mana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPK 2017,

Selanjutnya memberikan kesempatan untuk mencegah klaim HKI dari perusahaan-perusahaan besar dan pihak asing yang memanfaatkan objek kebudayaan tanpa *prior inform consent and sharing of benefit arising from the utilization of Indonesia cultural heritage* (Atsar, 2017). Selanjutnya juga mencegah unsur-unsur kebudayaan dari kerusakan atau kepunahan, dalam hal ini termasuk melakukan semua kegiatan pemeliharaan, seperti menjaga nilai luhur kebudayaan, melakukan inovasi terhadap unsur-unsur kebudayaan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti yang telah disebutkan juga diatas, kita sebagai warga bangsa diberikan kesempatan yang luas juga untuk melakukan kegiatan revialisasi, repatriasi, dan restorasi atas semua unsur-unsur kebudayaan; Melakukan kegiatan pengembangan unsur-unsur kebudayaan; dan memanfaatkan unsur-unsur kebudayaan dalam rangka membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, kesejahteraan masyarakat, meningkatkan peran aktif dalam hubungannya dengan dunia internasional, baik dalam sector ekonomi ataupun dalam komunikasi lintas budaya dan kolaborasi antar budaya.

Sebagai upaya dalam pemajuan kebudayaan, Undang-Undang No. 5 tahun 2017 pada Pasal 43 dan 44 memberikan tugas kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yaitu menjamin kebebasan berekspresi, menjamin perlindungan atas ekspresi budaya, melaksanakan pemajuan kebudayaan, memelihara kebinekaan, mengelola informasi di bidang kebudayaan, menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan, menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan, mendorong peran aktif dan inisiatif

masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, menggunakan kebudayaan sebagai salah satu media diplomasi internasional, meningkatkan Kerjasama internasional di bidang kebudayaan dan menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Diatur pula mengenai Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2017 pada Pasal 55 yang berbunyi, “Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Selanjutnya pada Pasal 56 juga diatur “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Diatur juga apabila tidak pidana tersebut dilakukan oleh suatu korporasi, pada pasal 57 yang berbunyi; (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 33 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a) pencabutan izin usaha; b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c) pencabutan status badan hukum; d) pemecatan pengurus; e) pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pengetahuan Tradisional adalah ide dan gagasan dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai lokal, dikembangkan secara terus menerus, dan diwariskan kepada generasi berikutnya (Perangin-angin, Nababan, & Siahaan, 2020). Ini termasuk keterampilan dan pengetahuan dalam bidang pertanian, obat tradisional, teknologi tradisional, dan kerajinan tradisional. Pengetahuan tradisional memiliki nilai, potensi ekonomi, dan rentan digunakan oleh pihak ketiga. Untuk melindungi pengetahuan tradisional, perlu memanfaatkan nilai ekonomi, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan menghormati tradisi dan warisan lokal (Nikolaevna, 2023). Upaya perlindungan terhadap kesenian tradisional dan ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan melalui publikasi yang luas. Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional melalui UU No. 5 tahun 2017 dengan membuat database kekayaan budaya sendiri (Zulkifli & Azhari, 2018).

Hal ini akan disiarkan ke internet sehingga semua orang akan mengetahui bahwa kesenian tradisional tersebut berasal dari Indonesia dan informasi seperti siapa astronominya, siapa ahlinya, dan siapa guru yang bisa didatangi jika ingin belajar. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengembangan adalah empat aspek pemajuan kebudayaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kontribusi kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan (Zulkifli & Azhari, 2018).

Selain itu, UU No. 5/2017 melindungi pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, termasuk seni, adat istiadat, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi, dan pengembangan aset pemajuan kebudayaan membantu melindunginya. Pencatatan, pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data adalah semua bagian dari inventarisasi. Pemutakhiran data memastikan pemaduan budaya, mewariskan benda-benda yang menunjukkan kemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya, dan mendukung benda-benda tersebut sebagai warisan budaya global (Zaini, 2020).

Pemeliharaan dilakukan dengan melestarikan nilai dan kearifan objek pemajuan kebudayaan, memajukan kebudayaan, memanfaatkan objek tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memelihara keragaman, menghidupkan serta mempertahankan ekosistem kebudayaan, dan mewariskannya kepada generasi penerus. Penyelamatan dilakukan melalui revitalisasi, pemulangan, dan/atau pemugaran. Publikasi dilakukan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat menggunakan berbagai media. Pengembangan dilakukan melalui penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keanekaragaman. Salah satu bentuk perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah melalui hukum cipta. Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta meliputi ekspresi budaya tradisional. Oleh karena itu, hukum cipta menjadi bagian yang sangat penting dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual.

Kesimpulan

Pada putusan No. 823/K/Pid.Sus/2009 hakim dalam menjatuhkan putusan menurut penulis kurang memiliki pengetahuan mengenai pengetahuan tradisional yang mana pada saat itu juga peraturannya belum diatur secara khusus melainkan hanya melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU Paten, UU Merek, UU Hak Cipta dan sebagainya, Dimana dalam hal ini juga, pada saat itu belum ada kesadaran masyarakat yang tinggi dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan kurangnya pengetahuan mengenai hal tersebut. Dalam hal ini belum terdapat kepastian hukum yang jelas. Maka dalam memenuhi kekosongan ini dimana Negara diwajibkan untuk menginventarisasi, memelihara, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang mengembangkannya.

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti kesenian, adat istiadat, permainan rakyat, dan olahraga. Hak cipta yang dimiliki oleh negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk melindungi ekspresi budaya tradisional, negara melakukan inventarisasi melalui sistem pendataan, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi, dan pengembangan kebudayaan secara terpadu. Serta dengan adanya UU nomor 5 tahun 2017 ini membutuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam penegakannya.

BIBLIOGRAFI

- Asri, Dyah Permata Budi. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130–150.
- Atsar, Abdul. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Law Reform*, 13(2), 284–299.
- Ayu, Miranda Risang, SH, L. L. M., Alexander, Ph D. Harry, SH, M. H., & LL M Wina Puspitasari, S. H. (2022). *Hukum sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Ayunda, Rahmi, & Maneshakerti, Bayang. (2021). Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 822–833.
- Basri, Hasan. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 104–121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. (2018). *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus.
- Fitriana, Mia Kusuma. (2018). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2). <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403>.
- Habibi, Miftakhur Rokhman, & Saidah, Rohmatul Lailatus. (2020). Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek sebagai Jaminan Tambahan pada Perbankan. *Jurnal Purnama Berazam*, 2(1), 1–24.
- Hafsari, Yuliana Maulidda. (2021). Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 733–743.
- Halilah, Siti, & Arif, Mhd Fakhruurrahman. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Hartono, C. F. G. Sunaryati. (1988). *Hukum ekonomi pembangunan Indonesia*.
- Mike, Etry. (2019). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2).
- Nikolaevna, Gribova Evangelina. (2023). The Principle of Legal Certainty: Concept and Main Characteristics. *Advances in Sciences and Humanities*, 9(2), 68–75. <https://doi.org/10.11648/j.ash.20230902.18>
- Nova, Sri Asih Roza. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia Dari Tindakan Misappropriation. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 433–443.
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru, Nababan, Ramsul, & Siahaan, Parlaungan G. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 178–196. <https://doi.org/10.31078/jk1718>.
- Prayogo, R. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang. *Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum*

Dan HAM.

- Prayogo, R. Tony. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–201.
- Purwaningsih, Endang. (2020). *Paten dan merek: economic and technological interests dalam eksploitasi paten dan merek*. Setara Press.
- Putri, Yunita Maya. (2021). Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 7(2), 173–184.
- Raharja, Gan Gan Gunawan. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).
- Ristiyani, Ni Kadek Srimasih, Mangku, Dewa Gede Sudika, & Yuliantini, Ni Putu Rai. (2022). Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 640–649.
- Rohman, Taufikur. (2016). *Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pendaftar Pertama (First To File) Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor: 304 K/Pdt. Sus-HKI/2014)*.
- Usman, Rachmadi. (2000). *Hukum Ekonomi dalam dinamika*.
- Yustisia, Tim Visi. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*. VisiMedia.
- Zaini, Ahmad. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 11(1), 13–48.
- Zulkifli, A. R., & Azhari, A. R. (2018). Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. *Doktrina: Journal of Law*, 1(1), 56–68. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1611>.

Copyright holder:

Sasqia Salsabilla (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

